



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PASANGKAYU
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
dan
BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu.
5. Desa adalah Desa-Desa di Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa di wilayah dusun.
11. Pelaksana Teknis atau Kepala Seksi adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara teknis sesuai bidangnya sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
12. Kepala Urusan adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II UNSUR PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Sekretariat Desa

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa

dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan, antara lain:
 1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat;
 3. arsip; dan
 4. ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum, antara lain:
 1. penataan administrasi Perangkat Desa;
 2. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 3. penyiapan rapat;
 4. pengadministrasian aset;
 5. inventarisasi;
 6. perjalanan dinas; dan
 7. pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan, antara lain:
 1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan
 3. verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan, antara lain:
 1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 4. penyusunan laporan.

Pasal 4

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, antara lain:
 1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat;
 3. arsip;
 4. ekspedisi;
 5. penataan administrasi Perangkat Desa;
 6. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 7. penyiapan rapat;
 8. pengadministrasian aset;
 9. inventarisasi;
 10. perjalanan dinas; dan
 11. pelayanan umum.

- b. Kepala Urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, antara lain:
 - 1. pengurusan administrasi keuangan;
 - 2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan
 - 3. verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- c. Kepala Urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, antara lain:
 - 1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - 2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - 3. penyusunan laporan.

Paragraf 2 Pelaksana Kewilayahan

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Dusun yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - c. mobilitas kependudukan; dan
 - d. penataan dan pengelolaan wilayah;
 - e. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - f. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - g. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 6

- (1) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (2) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf 3 Pelaksana Teknis

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan,
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi, antara lain:
 1. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 2. menyusun rancangan regulasi Desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 6. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi, antara lain:
 1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan;
 2. pembangunan bidang pendidikan, kesehatan; dan
 3. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi, antara lain:
 1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;

2. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
3. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 10

Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa, terdiri atas:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
- e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- f. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya, sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. sehat jasmani dan rohani; dan
- i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- j. memahami kondisi Desa;
- k. mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya Desa setempat; dan
- l. bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dapat berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes.

Pasal 12

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h, terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter, pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah;
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- h. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional; dan
- i. surat izin dari pejabat berwenang bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (3) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan penjaringan dan penyaringan, Kepala Desa membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. pemerintah desa; dan
 - b. masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b Kepala Desa mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 17

- (1) Kepala Desa mengusulkan pemberhentian sementara Perangkat Desa kepada Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana

- korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB V KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengusulkan pemberhentian sementara Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VI UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

BAB VII KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berhak:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
- b. mendapatkan jaminan sosial di bidang Kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 21

Tata cara perhitungan besaran tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VIII

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 22

- (1) Hari Kerja Perangkat Desa menyesuaikan dengan Hari Kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hari libur nasional dan Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB IX

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDes, dan sumber lain yang sah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 159), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Perancang Peraturan PerUU	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

MUH. ZAIN MACHMOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026 NOMOR



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam rangka mewujudkan demokratisasi dalam skala desa, perangkat desa seyogyanya perlu diatur mekanismenya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan agar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah, sebagaimana Pasal 50 ayat (2) bahwa: *“ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah”*. Pasal ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.
Huruf f.
Cukup jelas.
Huruf g.
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.

Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.
Huruf f.
Cukup jelas.
Huruf g.
Cukup jelas.
Huruf h.
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Pasal 11



- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 12
- Huruf a.
Cukup jelas.
- Huruf b.
Cukup jelas.
- Huruf c.
Cukup jelas.
- Huruf d.
Cukup jelas.
- Huruf e.
Cukup jelas.
- Huruf f.
Cukup jelas.
- Huruf g.
Cukup jelas.
- Huruf h.
Cukup jelas.
- Huruf i.
“pejabat yang berwenang” adalah Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.
- Pasal 13
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 14
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
- Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “tunjangan purnatugas” adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Perangkat Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR

5